



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Wibowo Alias AW Bin Suwanto
Tempat lahir : Karanganyar
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 23 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karangrejo RT.005 RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa Arif Wibowo Alias Aw Bin Suwanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 8 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 1 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 11 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Arif Wibowo Alias AW Bin Suwanto dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Terdakwa Arif Wibowo Alias AW Bin Suwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa Hak, Memiliki, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arif Wibowo Alias AW Bin Suwanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1 Milliar 415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615;;
 - 3) Urine dalam tube plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 2 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Arif Wibowo Alias Aw Bin Suwanto pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005 RW. 005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai kuli bangunan di Perumahan Griya Asri Gadingan, Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, badan terdakwa terasa capek kemudian terdakwa menghubungi saudarai VURI (DPO) ke No. WA 085799000229, menggunakan Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor WA 085879718905, terdakwa bilang "pesan Sabu sebanyak seperempat gram, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", Sdr. VURI menjawab "uangnya transfer dulu" terdakwa jawab "ya" tidak lama kemudian Sdr. VURI mengirim WA kepada terdakwa yang isinya Nomor Rekening BCA atas nama NINA YUNIATI, Nomor Rekening lupa karena isi WA sudah dihapus, setelah mendapatkan Nomor Rekening terdakwa pergi ke ATM BCA yang ada di Indomaret Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan Kartu ATM BCA Nomor 5379 4120 3470 5615 milik terdakwa, setelah mentransfer terdakwa telephone WA kepada Sdr. VURI memberitahu kalau uang terdakwa sudah ditransfer, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Sdr VURI mengirim foto alamat Sabu berupa bungkus Rokok

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 3 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA Mild merah di dalam kotak taman bunga ke Nomor WA terdakwa, disertai alamatnya yaitu Daerah Sekar Pace, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, setelah terdakwa menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat Sabu tersebut, kemudian Sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah, yang berada di dalam kotak taman bunga terdakwa ambil, sedangkan bungkus rokok dan tisu terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Proyek Perumahan Griya Asri Gadingan, Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerja dan setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18:30 WIB, terdakwa pergi ke rumah Saudaranya yang berada di depan rumah terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut Simcardnya dengan Nomor WA 085879718905, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5379 4120 3470 5615 di dalam tas yang dibawa terdakwa, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil Urine terdakwa dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Arif Wibowo Alias Aw Bin Suwanto dengan barang bukti BB-4606/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,17557 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti BB-4607/2021/NNF berupa urine adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 4 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Arif Wibowo Alias Aw Bin Suwanto pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Karangrejo RT.005 RW. 005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang istirahat bekerja sebagai kuli bangunan di Perumahan Griya Asri Gadingan, Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa telah menelphone Sdr. VURI (DPO) ke No. WA 085799000229, menggunakan Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor WA 085879718905, terdakwa bilang “pesan Sabu sebanyak seperempat gram, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, Sdr. VURI menjawab “uangnya transfer dulu” terdakwa jawab “ya” tidak lama kemudian Sdr VURI mengirim WA kepada terdakwa yang isinya Nomor Rekening BCA atas nama NINA YUNIATI, Nomor Rekening lupa karena isi WA sudah dihapus, setelah mendapatkan Nomor Rekening terdakwa pergi ke ATM BCA yang ada di Indomaret Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 milik terdakwa, setelah mentransfer terdakwa telephone WA kepada Sdr VURI memberitahu kalau uang terdakwa sudah ditransfer, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Sdr VURI mengirim foto alamat Sabu berupa bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah di dalam kotak taman bunga ke Nomor WA terdakwa, disertai alamatnya yaitu Daerah Sekar Pace, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, setelah terdakwa menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat Sabu tersebut, kemudian Sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 5 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah, yang berada di dalam kotak taman bunga terdakwa ambil, sedangkan bungkus rokok dan tisu terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Proyek Perumahan Griya Asri Gadingan Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerja, setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pergi ke rumah Saudaranya yang berada di depan rumah terdakwa.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut Simcardnya dengan Nomor WA 085879718905, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5379 4120 3470 5615 di dalam tas yang dibawa terdakwa, kemudian anggota Ditresnarkoba mengambil Urine terdakwa dan dimasukkan dalam tube plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Arif Wibowo Alias Aw Bin Suwanto dengan barang bukti BB-4606/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,17557 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti BB-4607/2021/NNF berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 6 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH. dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan Nomor WA 085879718905, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 53794120 3470 5615;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil tersebut ditemukan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 ditemukan di dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya di genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika dan tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Vuri (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membeli sabu di saudara vuri (DPO) sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa, disaksikan oleh ketua RT yang bernama saksi Sdr. Bambang Marjikon dan tetangganya yang bernama saksi M. Nur Ali;
- Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut saksi beserta dengan tim mencari keberadaan Saudara Vuri (DPO) tetapi belum berhasil ditangkap;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 7 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Barang bukti berupa urine dalam tube plastik adalah milik terdakwa yang diambil oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa untuk dilakukan tes urine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

1.2. Saksi Trian Honest Ujiantya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H., dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H., menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan Nomor WA 085879718905, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 53794120 3470 5615;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil tersebut ditemukan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 ditemukan di dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya di genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika dan tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Vuri (DPO);

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 8 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah membeli sabu di saudara vuri (DPO) sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa, disaksikan oleh ketua RT yang bernama saksi Sdr. Bambang Marjikun dan tetangganya yang bernama saksi M. Nur Ali;
- Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut saksi beserta dengan tim mencari keberadaan Saudara Vuri (DPO) tetapi belum berhasil ditangkap;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Barang bukti berupa urine dalam tube plastik adalah milik terdakwa yang diambil oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa untuk dilakukan tes urine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

1.3. Saksi Bambang Marjikun Bin Mangun Suwito (Alm.), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga satu RT dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi pada saat di rumah dipanggil oleh polisi untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang menurut keterangan dari petugas berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 yang di temukan oleh petugas di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa.
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 9 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Barang bukti berupa urine dalam tube plastik adalah milik terdakwa yang diambil oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

1.4. Saksi M. Nur Ali Bin Pratono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sepulang dari berjualan di Warung Makan Penyet seafood, saksi dipanggil oleh polisi untuk datang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sepulang, kemudian saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang menurut keterangan dari petugas berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 yang di temukan oleh petugas di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa kemudian petugas mengambil urine terdakwa dan dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

.Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi meringankan (**AD CHARGE**);

1.5. Saksi Suwanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 10 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan botol minuman lasegar yang ditengahnya ada sedotan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menemukan botol dan kaca kecil, sedotan di bawah tempat tidur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berjalan kaki masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram yang disimpan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu melalui Saudara Vuri (DPO) alamat Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan membangun rumah di Perumahan Griya Asri Gadingan Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat sedang istirahat kerja, badan terdakwa terasa capek kemudian terdakwa menghubungi Saudara Vuri (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa untuk memesan sabu sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara Vuri (DPO) mengirimkan nomor rekening BCA atas nama NINA YUNIATI ke WA terdakwa lalu terdakwa pergi ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo untuk mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 milik terdakwa;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 11 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pukul 12.30 WIB menerima foto alamat sabu dari Saudara Vuri (DPO) berupa bungkus rokok Sampoerna Mild merah di dalam kotak taman bunga di daerah Sekar Pace, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa langsung berangkat menuju alamat tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket sabu di tempat yang sudah diberikan oleh Saudara Vuri (DPO) tersebut kemudian menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di saku celana;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 16.00 WIB sepulang bekerja menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke saudara vuri (DPO) sebanyak tiga kali Pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 membeli sebanyak ¼ gram, seharga Rp.350.000, Kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 membeli sebanyak ¼ gram, seharga Rp.350.000, Ketiga pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 membeli sebanyak ¼ gram, seharga Rp.350.000,- kesemua sabu tersebut gunakan sendiri sebagian dan sisanya di amankan petugas polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki sabu-sabu seberat 0,17557 gram tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Barang bukti berupa urine dalam tube plastik adalah milik terdakwa yang diambil oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615.
- Urine dalam tube plastik.

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 12 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan mengetahui Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorisum Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
- nomor BB – 4606/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- nomor BB – 4607/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 57 ml, dengan kesimpulan barang bukti tersebut Negatif Metamfetamina (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

Bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, Lab : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penangkap yaitu saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H bersama saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH. dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H bersama Saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan Nomor WA 085879718905, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 53794120 3470 5615;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 13 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil tersebut ditemukan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 ditemukan di dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya di genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan narkotika yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang istirahat bekerja, badan terdakwa terasa capek kemudian terdakwa menghubungi saudarai VURI (DPO) ke No. WA 085799000229, menggunakan Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor WA 085879718905,
- Bahwa kemudian terdakwa memeeas Sabu sebanyak seperempat gram, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Sdr. VURI meminta agar Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut dan Sdr. VURI mengirim WA kepada terdakwa yang isinya Nomor Rekening BCA atas nama NINA YUNIATI,
- Bahwa setelah mendapatkan Nomor Rekening, terdakwa pergi ke ATM BCA yang ada di Indomaret Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan Kartu ATM BCA Nomor 5379 4120 3470 5615 milik terdakwa,
- Bahwa setelah mentransfer, terdakwa telephone WA kepada Sdr. VURI memberitahu kalau uang terdakwa sudah ditransfer, dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Sdr VURI mengirim foto alamat Sabu berupa bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah di dalam kotak taman bunga ke Nomor WA terdakwa, disertai alamatnya yaitu Daerah Sekar Pace, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,
- Bahwa setelah terdakwa menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat Sabu tersebut, kemudian Sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastic klip kecil dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah, yang berada di dalam kotak taman bunga terdakwa ambil, sedangkan bungkus rokok dan tisu terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastic klip kecil terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Proyek

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 14 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Asri Gadingan, Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerja dan setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18:30 WIB, terdakwa pergi ke rumah Saudaranya yang berada di depan rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa saksi penangkap beserta dengan tim mencari keberadaan Saudara Vuri (DPO) tetapi belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke saudara vuri (DPO) sebanyak tiga kali
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021 nomor BB – 4606/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan nomor BB – 4607/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 57 ml, dengan kesimpulan barang bukti tersebut Negatif Metamfetamina (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika dan tidak mempunyai surat ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- **Primair:** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 15 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subsida**: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Prima, apabila dakwaan Prima terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Prima tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsida Prima perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **setiap orang.**
2. **tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 16 - dari 27



Terdakwa disini adalah ARIF WIBOWO alias AW bin SUWANTO yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* merupakan unsur alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu

- Bahwa saksi Penangkap yaitu saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H bersama saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH. dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H bersama Saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan Nomor WA 085879718905, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 53794120 3470 5615;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil tersebut ditemukan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 ditemukan di dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya di genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan narkoba yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang istirahat bekerja, badan terdakwa terasa capek kemudian terdakwa menghubungi saudarai VURI (DPO) ke No. WA 085799000229, menggunakan Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor WA 085879718905,
- Bahwa kemudian terdakwa memesan Sabu sebanyak seperempat gram, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”,
- Bahwa Sdr. VURI meminta agar Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut dan Sdr. VURI mengirim WA kepada terdakwa yang isinya Nomor Rekening BCA atas nama NINA YUNIATI,
- Bahwa setelah mendapatkan Nomor Rekening, terdakwa pergi ke ATM BCA yang ada di Indomaret Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 18 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan Kartu ATM BCA Nomor 5379 4120 3470 5615 milik terdakwa,

- Bahwa setelah mentransfer, terdakwa telephone WA kepada Sdr. VURI memberitahu kalau uang terdakwa sudah ditransfer, dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Sdr VURI mengirim foto alamat Sabu berupa bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah di dalam kotak taman bunga ke Nomor WA terdakwa, disertai alamatnya yaitu Daerah Sekar Pace, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,
- Bahwa setelah terdakwa menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat Sabu tersebut, kemudian Sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah, yang berada di dalam kotak taman bunga terdakwa ambil, sedangkan bungkus rokok dan tisu terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Proyek Perumahan Griya Asri Gadingan, Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerja dan setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18:30 WIB, terdakwa pergi ke rumah Saudaranya yang berada di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa saksi penangkap beserta dengan tim mencari keberadaan Saudara Vuri (DPO) tetapi belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke saudara vuri (DPO) sebanyak tiga kali
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021 nomor BB –

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 19 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4606/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan nomor BB – 4607/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 57 ml, dengan kesimpulan barang bukti tersebut Negatif Metamfetamina (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika dan tidak mempunyai surat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat ditangkap diketahui Terdakwa tidak sedang bertransaksi dalam jual beli narkotika, namun diketahui Bahwa Terdakwa tertangkap dalam keadaan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.Setiap orang;

2.Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 20 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (Wederrechtelijkheid). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (Wederrechtelijkheid) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan unsur alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa saksi Penangkap yaitu saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H bersama saksi Aipda Trian Honest Ujiantya, SH. dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. A. A. Gede Oka, S.H., M.H bersama Saksi Aipda Trian Honest Ujijanta, SH menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangrejo RT.005,RW.005, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan Nomor WA 085879718905, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 53794120 3470 5615;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil tersebut ditemukan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 ditemukan di dalam tas yang dibawa terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya di genggam tangan terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan narkotika yaitu pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang istirahat bekerja, badan terdakwa terasa capek kemudian terdakwa menghubungi saudarai VURI (DPO) ke No. WA 085799000229, menggunakan Handphone merk Xiaomi warna Gold dengan Nomor WA 085879718905,
- Bahwa kemudian terdakwa memesan Sabu sebanyak seperempat gram, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)",
- Bahwa Sdr. VURI meminta agar Terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut dan Sdr. VURI mengirim WA kepada terdakwa yang isinya Nomor Rekening BCA atas nama NINA YUNIATI,
- Bahwa setelah mendapatkan Nomor Rekening, terdakwa pergi ke ATM BCA yang ada di Indomaret Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan Kartu ATM BCA Nomor 5379 4120 3470 5615 milik terdakwa,
- Bahwa setelah mentransfer, terdakwa telephone WA kepada Sdr. VURI memberitahu kalau uang terdakwa sudah ditransfer, dan kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Sdr VURI mengirim foto alamat Sabu berupa bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah di dalam kotak taman bunga ke Nomor

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 22 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA terdakwa, disertai alamatnya yaitu Daerah Sekar Pace, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,

- Bahwa setelah terdakwa menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat Sabu tersebut, kemudian Sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih di dalam bungkus Rokok SAMPOERNA Mild merah, yang berada di dalam kotak taman bunga terdakwa ambil, sedangkan bungkus rokok dan tisu terdakwa buang, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di saku celana kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Proyek Perumahan Griya Asri Gadingan, Kampung Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kerja dan setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil terdakwa simpan di dalam tutup speaker yang ada di dalam kamar terdakwa, kemudian sekira pukul 18:30 WIB, terdakwa pergi ke rumah Saudaranya yang berada di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pulang ke rumah, namun pada saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa saksi penangkap beserta dengan tim mencari keberadaan Saudara Vuri (DPO) tetapi belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu ke saudara vuri (DPO) sebanyak tiga kali
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615 adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2021, tanggal 18 Agustus 2021 nomor BB – 4606/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan nomor BB – 4607/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 57

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 23 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml, dengan kesimpulan barang bukti tersebut Negatif Metamfetamina (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan Narkotika dan tidak mempunyai surat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, bahwasannya terdakwa telah terbukti pada saat tertangkap dalam keadaan memiliki narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana uraian fakta yang telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urutan no.61 yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan uraian diatas, dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur "*Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 24 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905,
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615.
- Urine dalam tube plastik.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa sopan dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 25 - dari 27



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wibowo Alias AW Bin Suwanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Tedakwa Arif Wibowo Alias AW Bin Suwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)., dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama.2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip kecil dengan berat bersih serbuk kristal 0,17557 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold berikut sim card nya dengan nomor Whatsapp 085879718905,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4120 3470 5615.
 - Urine dalam tube plastik.
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh **MAHENDRA P.K.P, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH.** dan **VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH, MKn** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRIYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **AGUS WIRYAWAN.S, SH,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH. MH.

MAHENDRA P K.P , SH, MH.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH. MKn

Panitera Pengganti,

SRIYANTO, SH.

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Krg – Halaman - 27 - dari 27